

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pulau-pulau Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut diantara pulau-pulainya. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, dan negara-negara lain. Hanya melalui perhubungan antar-pulau , antar-pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. Pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Sejarah kebesaran Sriwijaya atau Majapahit menjadi bukti nyata bahwa kejayaan suatu negara di Nusantara hanya bisa dicapai melalui keunggulan maritim. Karenanya, pembangunan industri pelayaran internasional sebagai sektor strategis, perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, karena nyaris seluruh komoditi untuk perdagangan internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi maritim, dan menyeimbangkan pembangunan pengawasan (antara Kawasan Timur Indonesia dan Barat) demi kesatuan Indonesia, karena daerah terpencil dan kurang berkembang (yang mayoritas berada di Kawasan Timur Indonesia yang kaya sumber daya alam) membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan, yang seringkali hanya bisa dilakukan dengan transportasi maritim.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu pelayaran Niaga (yang terkait dengan kegiatan non-komersial) dan pelayanan Non-Niaga (yang terkait dengan kegiatan non-komersial, seperti pemerintahan dan bela negara)

Menyadari pentingnya transportasi dan jasa pelayaran dalam mendukung kelancaran perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, maka sarana transportasi laut menjadi salah satu yang terpenting dan yang paling tepat. Akan tetapi dengan semakin banyaknya jasa-jasa pengiriman barang

menggunakan sarana transportasi laut semakin banyak pula peraturan yang setiap tahun selalu dikeluarkan oleh pemerintah melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

Pada dasarnya penegakan hukum di laut (*law enforcement at sea*) merupakan implementasi dari kerjasama antara Syahbandar dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam operasional kapal. Penegakan hukum di laut sangat penting, karena merupakan upaya penegakan undang-undang dan peraturan yang menjadi instrumen pengatur kedaulatan wilayah perairan negara, penggunaan laut sebagai sarana perhubungan dan komunikasi serta mengatur tata tertib pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan ekosistemnya. Dalam upaya penegakan hukum dilaut dilaksanakan melalui pengecekan bendera kapal, penggunaan bendera kebangsaan dari kapal itu sendiri memiliki pengaruh tinggi, karena berkaitan dengan negara yang memiliki bendera tersebut juga menyangkut masalah hubungan internasional.

Indonesia sebagai negara berdaulat dan anggota masyarakat internasional, berkewajiban untuk memelihara tata tertib pelayaran internasional antara lain dengan memberikan identitas bagi kapal-kapalnya dan meregistrasikannya dengan cermat. Identitas kapal Indonesia secara fisik diperlihatkan dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan bukti kebangsaan kapal dituangkan dalam surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia. Dalam memenuhi kewajiban sebagai negara bendera untuk menetapkan peraturan nasional mengenai pendaftaran dan pemberian kebangsaan kapal serta melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang mengibarkan bendera kebangsaannya, Indonesia telah memiliki undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya dibidang administratif, teknis dan sosial, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 117 ayat (2) mengatur bahwa setiap kapal sesuai dengan daerah pelayaran harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang salah

satu unsurnya adalah status hukum kapal. Menurut pasal 154 status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses :

1. Pengukuran kapal
2. Pendaftaran kapal
3. Penetapan kebangsaan kapal

Dari ketentuan Pasal 154 dapat kita simpulkan bahwa pengibaran bendera kebangsaan juga menunjukkan status hukum kapal, karena dari bendera tersebut dapat ditelusuri kebangsaan kapal, hukum yang berlaku di atas kapal dan pemilik kapal

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul **“PROSEDUR DAN MEKANISME PERUBAHAN STATUS BENDERA KAPAL PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I SEMARANG”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah adalah :

1. Bagaimana pengaruh pergantian bendera kapal terhadap undang-undang dilaut?
2. Dokumen – dokumen apa saja yang diperlukan dalam prosedur pergantian bendera kapal?
3. Masalah / kendala apa yang timbul dalam prosedur pergantian bendera kapal?

## **1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pengaruh pergantian bendera kapal terhadap undang-undang dilaut oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur pergantian bendera kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam prosedur pergantian bendera kapal oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

1. Bagi akademi

Bagi akademi STIMART “AMNI” hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian terhadap akademi agar lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan agar menghasilkan pemahaman tentang perubahan status bendera kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang

2. Bagi Kantor KSOP Tanjung Emas Semarang

Bagi kantor KSOP Tanjung Emas Semarang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau *input* sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang tentang prosedur Perubahan Status Bendera Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang

3. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah dan sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perubahan status bendera kapal pada kewenangan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang sekaligus sebagai sarana pengembangan sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan masalah yang ada serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III

4. Bagi Pembaca

Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya perubahan status bendera kapal

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Siematika penulisan merupakan pola umum dalam penulisan Karya Tulis untuk memperoleh gambaran dan arah penulisan yang baik dan jelas.

Dalam hal ini penulis menguraikan secara singkat dan sistematika penulisan dalam lima (5) bab yang terdiri dari :

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah , Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis mencoba membahas tentang pengertian perubahan, pengertian kapal, pengertian bendera kapal, pengertian syahbandar serta tugas dan fungsinya.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK RISET**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang deskripsi data sejarah pelabuhan Tanjung Emas, sejarah KSOP, struktur organisasi serta visi dan misinya.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas jenis dan sumber data, pengumpulan data, dan rumusan masalah tentang pengaruh pergantian bendera kapal terhadap undang-undang dilaut, dokumen dokumen yang diperlukan dalam pergantian bendera kapal, kendala kendala yang terjadi dan cara mengatasi kendala dalam pergantian bendera kapal.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menambahkan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas di bab IV.